

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Komunikasi memiliki peranan yang penting dalam kehidupan. Menurut Noor (1993:78) Komunikasi adalah penyampaian pengertian antar individu. Dikatakannya semua manusia dilandasi kapasitas untuk menyampaikan maksud, hasrat, perasaan, pengetahuan dan pengalaman dari orang yang satu kepada orang lain. Pada pokoknya komunikasi adalah pusat minat dan situasi perilaku dimana suatu sumber menyampaikan pesan kepada penerima dengan berupaya mempengaruhi perilaku penerima berikut (Rohim, 2009:8).

Menurut Mulyana, (2002: 61-62) Komunikasi dilakukan dengan sengaja oleh seseorang untuk menyampaikan pesan kepada orang lain demi memenuhi kebutuhannya, seperti membujuk atau menjelaskan sesuatu. Dengan demikian, pemahaman komunikasi sebagai proses satu arah tersebut mengabaikan komunikasi yang tidak disengaja atau tidak direncanakan, seperti mimik muka, nada suara, gerakan tubuh dan sebagainya yang dilakukan secara spontan. Jadi dapat disimpulkan konsep komunikasi sebagai proses satu arah memfokuskan pada penyampaian pesan secara efektif dan menjelaskan bahwa kegiatan komunikasi bersifat persuasif (Rohim, 2009:9).

Kegiatan berkomunikasi setiap manusia dapat memberikan informasi kepada manusia lainnya. Pemberian informasi antar manusia tersebut dilakukan secara berulang kali dan saling memberi respon sehingga komunikasinya dapat

berlanjut secara terus-menerus. Termasuk dalam penyelesaian suatu masalah, baik masalah dikeluarga, di masyarakat bahkan masalah pemerintah dengan masyarakat itu sendiri, komunikasi merupakan salah satu syarat utama yang harus ada didalamnya.

West dan Turner (2007:12) Komunikasi adalah proses sosial, maksudnya adalah komunikasi selalu melibatkan manusia dalam berinteraksi. Artinya, komunikasi selalu melibatkan pengirim dan penerima yang memainkan peranan penting dalam proses komunikasi. Ketika komunikasi dipandang secara sosial, komunikasi selalu melibatkan dua orang atau lebih yang berinteraksi dengan berbagai niat, motivasi dan kemampuan. Komunikasi sebagai proses berarti komunikasi bersifat terus-menerus, berkesinambungan dan tidak memiliki akhir. Komunikasi juga dinamis, kompleks dan senantiasa berubah. Karena proses komunikasi bersifat dinamis dan unik, sangatlah mungkin bagi kita untuk mengatakan bahwa mempelajari komunikasi amatlah tidak mungkin (Rohim, 2009:12).

Menurut Kartono (1983:38) Pemimpin adalah seorang pribadi yang memiliki kecakapan dan kelebihan khususnya kecakapan kelebihan di satu bidang, sehingga dia mampu mempengaruhi orang-orang lain untuk bersama-sama melakukan aktivitas-aktivitas tertentu, demi pencapaian satu atau beberapa tujuan.

Pemimpin ialah seorang yang memiliki satu atau beberapa kelebihan sebagai predisposisi (bakat yang dibawa sejak lahir), dan merupakan kebutuhan dari satu situasi/ zaman, sehingga dia mempunyai kekuasaan dan kewibawaan

untuk mengarahkan dan membimbing bawahan. Dia juga mendapatkan pengakuan serta dukungan dari bawahannya, dan mampu menggerakkan bawahan ke arah tujuan tertentu. (Kartono, 1983:38).

Menurut Fairchild, (1983:39) Pemimpin adalah seorang yang memimpin dengan jalan memprakarsai tingkah laku sosial dengan mengatur, mengarahkan, mengorganisir atau mengontrol usaha/ upaya orang lain, atau melalui pretise, kekuasaan atau posisi. Pemimpin pribadi yang memiliki kecukupan khusus, dengan atau tanpa pengangkatan resmi dapat mempengaruhi kelompok yang dipimpinnya, untuk melakukan usaha bersama mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran tertentu.

Anggota Satpol PP adalah sebagai organisasi yang dibentuk oleh pemerintah untuk menjaga kenyamanan bagi masyarakat, mereka ditugaskan juga untuk melakukan penertiban pedagang yang sudah diputuskan dalam sebuah perda yang sudah ada dipemerintahan dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah. Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Daerah dalam peraturan menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2005.

Masalah Komunikasi antara Pimpinan dengan Anggota Satpol PP adalah pimpinan selalu mengarahkan untuk selalu bekerja sama untuk kondisi daerah yang tertib, tentram dan aman. Menyadari kesulitan yang timbul terutama dalam mengatasi kondisi di lapangan, kecepatan dalam penanganannya, maka di perlukan koordinasi untuk kerjasama, sebelum melakukan penertiban , perlu adanya komunikasi yang efektif antara pimpinan dengan anggota satpol pp dan

adanya komunikasi terlebih dahulu kepada masyarakat guna menciptakan kawasan tata tertib yang tidak menimbulkan tindak kekerasan.

Pimpinan selalu mengarahkan Anggota Satpol PP untuk turun ke lapangan, tetapi masih banyaknya tindakan kasar yang sering dilakukan oleh Anggota Satuan Polisi Pamong Praja saat melakukan tugasnya dan hal ini membuat masyarakat berpandangan negatif terhadap Satpol PP tersebut.

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 09 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat bahwa kebebasan berusaha di sektor perdagangan adalah perwujudan hak masyarakat dalam berusaha yang harus di dorong dan perlu diberi kesempatan sebagai konsekuensi semakin terbukanya kesempatan sebagai konsekuensi semakin terbukanya kesempatan berusaha yang kompetitif dan berkeadilan sehingga dapat meningkatkan perekonomian.

Perda yang dibuat bertujuan untuk kepentingan masyarakat, ketertiban umum, kepastian hukum, kesejahteraan, dan kenyamanan dalam pelayanan juga berusaha dan berinvestasi di Pekanbaru. Perda tersebut ditetapkan sebagai Perda terbaik di Indonesia, maka harapannya adalah bagaimana Perda tersebut benar-benar berjalan dan bisa diterapkan di Pekanbaru.

Dalam peraturan daerah ini kota adalah kota Pekanbaru, pemerintah adalah pemerintah kota Pekanbaru, dinas pasar adalah dinas yang berwenang dan bertanggung jawab di bidang pengelolaan pasar rakyat.

Pemerintah pusat telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima yang kemudian ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah untuk memberikan kesempatan berusaha bagi PKL melalui penetapan lokasi sesuai dengan dengan peruntukannya, menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri, dan untuk mewujudkan kota yang bersih, indah, tertib dan aman dengan sarana dan pra sarana perkotaan yang menandakan berwawasan lingkungan.

Soedjana, (1981:3) mendefenisikan PKL sebagai sekelompok orang yang menawarkan barang dan jasa untuk dijual diatas trotoar atau di tepi/di pinggir jalan, di sekitar pusat rekreasi/hiburan, pusat perkantoran dan pusat pendidikan, baik secara menetap atau setengah menetap, berstatus tidak resmi atau setengah resmi dan dilakukan baik pagi, siang, sore maupun malam hari.

Pedagang Kaki Lima atau disingkat PKL adalah istilah untuk menyebut penjaja dagangan yang menggunakan gerobak. Istilah itu sering ditafsirkan demikian karena jumlah kaki pedagangannya ada lima. Lima kaki tersebut adalah dua kaki pedagang ditambah tiga “kaki” gerobak (yang sebenarnya adalah tiga roda atau dua roda dan satu kaki). Saat ini istilah PKL juga digunakan untuk pedagang di jalanan pada umumnya. Dalam Peraturan Presiden Nomor 125 tahun 2002 tentang koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima pasal 1 nomor 1 dijelaskan bahwa Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak beregrak, menggunakan prasarana kota,

fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan, dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.

Keberadaan PKL dikawasan Pasar Pagi Arengka Jl. Soekarno Hatta, seringkali kita jumpai masalah-masalah yang terkait dengan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Kesan kumuh, liar, merusak keindahan, seakan sudah menjadi label paten yang melekat pada usaha mikro ini. Mereka berjualan ditrotoar jalan, di bahu jalan, bahkan dibadan jalan. Pemerintah kota berulang kali menertibkan mereka yang menjadi penyebab kemacetan lalu lintas atau pun merusak keindahan Kota Pekanbaru.

Tabel 1.1 Nama-nama Pasar di Kota Pekanbaru

No	Nama-Nama Pasar di Kota Pekanbaru	Jumlah Pedagang Kaki Lima
1	Pasar Pagi Arengka	400 Pedagang Kaki Lima
2	Pasar Kodim	500 Pedagang Kaki Lima
3	Pasar Rumbai	550 Pedagang Kaki Lima
4	Pasar Labuh Baru (Palapa)	500 Pedagang Kaki Lima
5	Pasar Limapuluh	600 Pedagang Kaki Lima
6	Pasar Cik Puan	400 Pedagang Kaki Lima
7	Pasar Bawah	600 Pedagang Kaki Lima
8	Pasar Sail	500 Pedagang Kaki Lima
9	Pasar panam	400 Pedagang Kaki Lima

Sumber: Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru

PKL di pandang sebagai bagian dari masalah. Upaya penertiban acapkali berakhir dengan bentrokan dan mendapat perlawanan fisik dari PKL sendiri. Bersama dengan komponen masyarakat lainnya, tidak jarang para PKL pun melakukan unjuk rasa. Pada hal, sejatinya bila keberadaanya ditata dengan konsisten, keberadaan PKL ini justru akan menambah eksotik keindahan sebuah lokasi wisata di tengah-tengah kota. Hal ini bisa terjadi apabila PKL dijadikan sebagai bagian dari solusi (dalam Mendagri).

Pada usulan penelitian ini peneliti membatasi lokasi penelitian, peneliti tertarik untuk meneliti pada Kantor dinas Satpol PP mengenai Pola Komunikasi Pimpinan dengan Anggota Satpol PP Kota Pekanbaru dalam menertibkan pedagang kaki lima di pasar pagi arengka. Dalam pengamatan peneliti pada saat pra survey, saat ini komunikasi pimpinan dengan anggota kurang efektif, dikarenakan di dalam komunikasi selalu ada hambatan yang dapat mengganggu kelancaran jalannya proses komunikasi sehingga informasi dan gagasan yang disampaikan tidak dapat diterima dan di mengerti dengan jelas oleh anggota Satpol PP. Dan alasan saya memilih pasar pagi arengka jalan soekarno hatta karena pasar tersebut membuat masyarakat sangat terganggu untuk beraktifitas sehari-hari, kalau musim hujan sering terjadi banjir akibat sampah yg berserakan, membuat jalanan jadi macet, sangat terlihat kesan kumuh dan liar pasar tersebut sehingga membuat keindahan kota jadi rusak.

Gambar 2.1 Penertiban Pasar Pagi Arengka Jl. Soekarno Hatta Kota Pekanbaru



Sumber : Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru 2018

Menurut Nurlaeli (2017) Upaya penertiban sering kali mendapat penolakan bahkan perlawanan dari PKL. Para Satpol PP berusaha mengosongkan

lahan pemerintah dari PKL dengan mendorong PKL dan mengangkat gerobak secara arogan tanpa ada komunikasi terlebih dahulu. Tetapi sebenarnya wewenang yang dilakukan oleh Satpol PP sendiri terdiri dari prosedur yang melakukan himbauan kepada PKL yang melanggar dengan 3 kali pemberian surat peringatan lalu jika memang prosedur tersebut tidak dipatuhi maka akan ada tahap dimana dagangan yang di perjual belikan akan disita atau tahap eksekusi. Tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas perda atau peraturan kepala daerah. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Dengan majunya pertumbuhan penduduk yang terjadi di Kota Pekanbaru, yang sekaligus saat ini yang menjadikan pekanbaru sebagai sasaran bagi yang mencari lapangan kerja. Didukung dengan Pekanbaru merupakan gerbang pintu masuk di Provinsi Riau bagi para wisatawan yang datang berkunjung untuk berwisata maupun keperluan lainnya. Pekanbaru sendiri memiliki wisata belanja yang diminati oleh setiap wisatawan yang berkunjung di pekanbaru, dimana tidak bisa dipungkiri bahwa pedagang kaki lima turut serta dalam mensukseskan wisata belanja yang ada dipekanbaru.

Menjadi sorotan untuk wajah kota pekanbaru yaitu berubahnya tata ruang kota akibat berdirinya rumah-rumah Liar yang tidak memiliki izin pendirian bangunan, pedagang kaki lima yang berjualan tanpa izin dan tidak pada tempat yang telah ditentukan. Yang dalam hal ini tidak mendapat penanganan khusus dari pemerintah. Adanya masalah ini yang di hadapi oleh Pemerintah Kota Pekanbaru

dan menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi Walikota Pekanbaru sebagai kepala daerah dan didukung oleh petugas ketertiban Umum, yaitu Satuan Polisi Pamong Praja sebagai perpanjangan tangan dari Kepala Daerah atau Walikota.

Anggota yang turun kelapangan pun sebelumnya diinstruksikan pimpinan yang prosesnya melalui apel. Standar Operasional Nomor 26 tahun 2005 bahwa dalam rangka mewujudkan kondisi daerah yang aman, tentram dan tertib serta guna menciptakan penyelenggaraan pemerintahan, membangun dan kegiatan masyarakat yang kondusif, perlu meningkatkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas. dalam menjalankan tugas adalah bersifat nasional. Para pedagang kaki lima cenderung menganggap anggota satuan polisi pamong praja sebagai lawan dan mengganggu usaha mereka. Karna mereka tidak dapat pemberitahuan terlebih dahulu, dan menganggap sikap kasar yang selalu ditampilkan anggota Satpol PP. Dibalik itu semua tentunya memang seharusnya tidak boleh berjualan di badan jalan maupun tempat-tempat yang dilarang. Pada dasarnya para anggota satuan polisi pamong praja tersebut hanya menjalankan tugas. Menertibkan dan menindak warga masyarakat atau badan hukum yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum, melakukan pemeriksaan terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan peraturan kepala daerah. Ketertiban adalah suasana yang mengarah kepada keteraturan dalam masyarakat menurut norma yang berlaku sehingga menimbulkan motivasi bekerja dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan.

Gambar 2.2 Pasar Pagi Arengka Jl. Soekarno Hatta Kota Pekanbaru yang Sudah di Tertibkan



Sumber : Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru 2018

Standar Operasional Satuan Polisi Pamong Praja Nomor 26 Tahun 2006, bahwa dalam rangka mewujudkan kondisi daerah yang aman, tentram dan tertib serta guna menciptakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kegiatan masyarakat yang kondusif, perlu meningkatkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugasnya. Ketentraman dan ketertiban umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib, dan teratur. Ketentraman dan ketertiban umum merupakan kebutuhan dasar dalam melaksanakan pelayanan kesejahteraan masyarakat. Setiap petugas harus dapat menarik simpati masyarakat, berwibawa, penuh percaya diri, dan tanggung jawab yang tinggi.

Untuk pemahaman masyarakat terhadap peraturan ketertiban umum telah dilakukan upaya oleh Satpol PP, seperti memberi teguran, surat peringatan dan terakhir dengan cara mengambil barang pedagang dengan cara paksa. Masalah

yang dihadapi oleh Satpol PP dalam kegiatan melaksanakan penertiban, kurangnya koordinasi oleh instansi yang terkait dalam proses penertiban pedagang kaki lima. Dengan luasnya Kota Pekanbaru serta sedikitnya jumlah anggota Satpol PP dengan kurangnya koordinasi maka sulit untuk penuntasan ketertiban serta kurang pemahannya masyarakat terhadap peraturan daerah (Meiwanda, 1-9).

Pada saat pra survey peneliti sempat melakukan wawancara terhadap (Bapak Desheriyanto) pukul 09.00 Wib, dimana peneliti menanyakan tentang Komunikasi Pimpinan Dengan Anggota Satpol PP, bahwa komunikasi pimpinan itu sendiri berkomunikasi dengan cara berkumpul dilapangan, atau rapat di dalam ruangan setelah itu mereka saling memberikan masukan dan saran.

Di sini dari pengamatan penulis pada saat pra survey, melihat bahwa komunikasi yang terjadi antara pimpinan dengan anggota Satpol PP belum efektif, kurangnya koordinasi yang dilakukan oleh pimpinan dalam menertibkan pedagang kaki lima, ini dibuktikan dengan belum adanya kemajuan dalam penertiban pedagang kaki lima, yang dari tahun 2014 sudah ditertibkan tetapi pedagang kaki lima masih bandel berjualan dipasar pagi arengka tersebut.

Fenomena diatas dapat membuktikan bahwa komunikasi yang baik sangat mempengaruhi kinerja antara pimpinan dengan anggota satpol PP. Dari latar belakang diatas penulis ingin meneliti lebih dalam tentang “Pola Komunikasi Pimpinan Dengan Anggota Satpol PP Kota Pekanbaru Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima di Pasar Pagi Arengka”.

B. Identifikasi Masalah Penelitian

Identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Telah terjadi komunikasi pimpinan dengan anggota Satpol PP dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima.
2. Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima yang dilakukan Pimpinan dengan Anggota Satpol PP belum maksimal.
3. Kurangnya komunikasi yang efektif antara Pimpinan dengan Anggota Satpol PP dalam mengatasi Pedagang Kaki Lima.
4. Faktor pendukung dan penghambat yang di hadapi anggota Satpol PP saat menertibkan Pedagang Kaki Lima

C. Fokus Penelitian

Masalah dalam penelitian kualitatif bertumpu pada suatu fokus. Tidak ada satu penelitian yang dapat dilakukan tanpa adanya fokus. Menurut Meleong, “Fokus itu pada dasarnya adalah sumber pokok dari masalah penelitian” (dalam Herdiansyah, 2014:9).

Di dalam latar belakang masalah diatas ada beberapa masalah yang diungkapkan. Akan tetapi, permasalahan hanya di fokuskan pada masalah Pola Komunikasi Pimpinan dengan Anggota Satpol PP Kota Pekanbaru Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima di Pasar Pagi Arengka.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di paparkan di atas, dapat diketahui bahwa untuk menjadi pokok permasalahan atau masalah dalam pembahasan ini adalah : **“Bagaimanakah Pola Komunikasi Pimpinan Dengan Anggota Satpol PP Kota Pekanbaru Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima di Pasar Pagi Arengka?”**

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian yang dilakukan adalah: Untuk mengetahui dan menjelaskan Pola Komunikasi Pimpinan Dengan Anggota Satpol PP Kota Pekanbaru Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima di Pasar Pagi Arengka.

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang dirumuskan. Penyusunan penelitian ini diharapkan mampu memberikan beberapa manfaat:

a. Manfaat Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu, pemikiran dan bahan masukan untuk Kantor Dinas Satpol PP Jalan Sudirman Kota Pekanbaru.

b. Manfaat Secara Akademis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu pertimbangan dalam melakukan penelitian, dan memperkaya hasil-hasil penelitian pada Ilmu Komunikasi khususnya bagi konsentrasi Kehumasan.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau